



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 163 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN *STUNTING* TERINTEGRASI  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kejadian *stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Purwakarta, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia;
- b. bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi untuk menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di

lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 , tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017, tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 110); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan:
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193):
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Taun 2009 Nomor 3 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 233 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN PURWAKARTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urusan pilihan yang melibatkan beberapa unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
10. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
11. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) dilokasi dengan prioritas penanganan.
12. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan penanggulangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud percepatan penanggulangan stunting terintegrasi di daerah adalah :
  - a. Sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penanggulangan stunting ;
  - b. Sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penanggulangan *stunting*;

- c. Mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- (2) Tujuan percepatan penanggulangan stunting terintegrasi di daerah adalah :
- a. Terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam penanggulangan *stunting*;
  - b. Meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

BAB III  
ASAS, PRINSIP DAN PILAR PENANGGULANGAN STUNTING  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 3

Asas penanggulangan stunting di daerah, meliputi :

- a. Tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. Komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan penanggulangan stunting;
- c. Transparansi, artinya dalam pelaksanaan penanggulangan stunting dilakukan secara terbuka;
- d. Peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penanggulangan stunting harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat;
- e. Akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan penanggulangan stunting dilakukan secara jujur, adil dan bertanggungjawab.

Bagian Kedua  
Prinsip  
Pasal 4

Prinsip penanggulangan stunting meliputi :

- a. intervensi gizi spesifik yang merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan;

- b. intervensi gizi sensitif yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup :
- peningkatan akses pangan bergizi;
  - peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
  - peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

### Bagian Ketiga

#### Pilar

#### Pasal 5

Pilar penanggulangan stunting meliputi :

- a. komitmen dan visi Bupati, Pimpinan PD, Pimpinan Instansi/Organisasi masyarakat;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan *nutritional food security*;
- e. pemantauan dan evaluasi.

### BAB IV

### SASARAN DAN KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Sasaran

#### Pasal 6

- (1) Sasaran penanggulangan dan penurunan stunting untuk Kelompok Intervensi Gizi Spesifik, meliputi :
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan;
  - c. ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan;
- (2) Sasaran penanggulangan dan penurunan stunting untuk Kelompok Intervensi Gizi sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat.

Bagian Kedua  
Kegiatan  
Pasal 7

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - c. mengatasi kekurangan iodium;
  - d. mengurangi cacangan pada ibu hamil;
  - e. melindungi ibu hamil dari malaria dan demam berdarah.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. Mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
  - b. Mendorong Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. mendorong kelanjutan pemberian Air Susu Ibu (ASI) diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI);
  - b. penyediaan obat cacing;
  - c. penyediaan suplemen zink;
  - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap malaria dan demam berdarah;
  - f. pemberian imunisasi lengkap;
  - g. pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
  - a. peningkatan akses pangan bergizi;
  - b. peningkatan kesadaran, komitmen serta praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
  - d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
  - e. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional;
  - f. penyediaan Jaminan Persalinan Universal;
  - g. penyediaan akses Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana.



BAB IV  
STRATEGI  
Bagian Kesatu  
Kemandirian Keluarga  
Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat.
- (2) Strategi edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator, meliputi :
  - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi;
  - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.

Bagian Kedua  
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  
Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan penanggulangan dan penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat yang disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta bersama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. peningkatan aktifitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. percepatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat;
  - d. peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan;
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga  
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan  
Pasal 10

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penanggulangan dan penurunan *stunting*.
- (2) Pola Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun non formil;
  - c. kampanye kegiatan di berbagai media, termasuk kegiatan kegiatan lain yang mendukung.

Bagian Keempat  
Posyandu  
Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan penanggulangan dan penurunan *stunting* harus dilakukan revitalisasi posyandu.
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

BAB V  
INDIKATOR KINERJA  
Pasal 12

Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam percepatan penanggulangan dan penurunan prevalensi *stunting*. *stunting* harus terukur, terintegrasi dan mengacu pada target penurunan

BAB VI  
PERAN SERTA  
Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah  
Pasal 13

- (1) Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
- (2) Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
- (3) Mengoordinasikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

Bagian Kedua  
Kelurahan/Desa  
Pasal 14

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Kelurahan/Desa untuk mendukung percepatan penanggulangan dan penurunan stunting.
- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas.
- (3) Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana (KB).
- (4) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat  
Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka percepatan penanggulangan dan penurunan stunting serta intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal dibidang kesehatan dan gizi.

BAB VII  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 16

- (1) Lurah/Kepala Desa selaku koordinator ditingkat Kelurahan/Desa wajib melakukan pengendalian dan evaluasi percepatan penanggulangan dan penurunan stunting di wilayahnya.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPELIBANGDA Kabupaten Purwakarta dan tembusannya disampaikan kepada Camat paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 17

- (1) Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta selaku koordinator ditingkat Kabupaten wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan dan penurunan stunting di Kelurahan/Desa.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penanggulangan dan penurunan stunting di daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penanggulangan dan penurunan stunting di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta dibantu oleh Tim Kelompok Kerja Percepatan Penanggulangan Stunting Terintegrasi.

- (3) Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan masyarakat, Akademisi dan Pelaku Usaha.
- (4) Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
PENGHARGAAN  
Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan penanggulangan dan penurunan stunting di daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 21

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. IYUS PERMANA, MM

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 75